



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan sebagai berikut:

Riamin Br. Simarmata, tempat/tanggal lahir Binjai, 26 juni 1974, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jalan Danau Jempang Lingkungan I Kelurahan Tungkurono Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 4 November 2022 dalam Register Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Bnj telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini, hendak mengajukan permohonan **SAH DAN PENCATATAN PERKAWINAN** ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang terdaftar dengan Nomor Induk Kependudukan 1275046606740005 ;
2. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon (**MARAHIM PANDIANGAN**) telah melangsungkan perkawinan tanggal 21 April 1999 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sigumbang yang tercatat dalam Surat Keterangan Nikah No. 22/H.7/SKN/4/99 yang ditandatangani oleh Pendeta dan Guru Huria Gereja HKBP tersebut ;
3. Bahwa dari Hasil Perkawinan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. RYANDRO VALENTINO PANDIANGAN
 - b. NICOLAS PRAYUGO PANDIANGAN
 - c. HEZEKIEL FERNANDO PANDIANGAN
 - d. ROSSY TEGAR PANDIANGAN
4. Bahwa Pemohon, Suami Pemohon beserta anak-anak pemohon tercatat dalam Kartu Keluarga dengan nomor 1275041302080013 ;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2022 di Rumah di Jl. Danau Jempang Lk. I Kel.Tunggurono, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai yang dijelaskan dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Tunggurono dengan nomor: 472.12/524/Kel.TR/XI/2022 ;
6. Bahwa untuk mengeluarkan Akta Kematian terhadap Suami Pemohon perlu adanya Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan dari Instansi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL)
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Perkawinan Pemohon dan Suami pemohon **SAH dan TERCATAT** dalam Catatan Sipil di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Binjai ;
8. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon sangat berharap agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon **SAH dan TERCATAT** serta memberitahukan kepada Instansi terkait yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil (DUKCAPIL) Kota Binjai untuk mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan ;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai agar berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Perkawinan Pemohon **RIAMIN BR. SIMARMATA** dan Suami Pemohon **MARAHIM PANDIANGAN** Sah menurut Peraturan Perundang-undangan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Binjai untuk selanjutnya mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan KutipanAkta Perkawinan;
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir langsung;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riamin br Simarmata dengan Nomor Induk Kependudukan 1275046606740005 yang diterbitkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kota Binjai tanggal 25 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Keterangan Nikah (Surat Hatorangan Hot Ripe) dari Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Nomor 22/H/7/SKN/4/99, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1275041302080013 dengan nama kepala keluarga Marahim Pandiangan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.2-525/Kel.TR/XI/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Pengantar Kematian Nomor: 472.12/529/Kel.TR/XI/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen aslinya masing-masing dan telah dibubuhi materai masing-masing;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. Marasi Simarmata berjanji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan warga Kota Binjai;
 - Bahwa Pemohon merupakan istri Marahim Pandiangan yang melangsungkan perkawinan mereka tersebut secara agama Kristen yang diberkati di Gereja HKBP;
2. Antaria br Sinurat berjanji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan warga Kota Binjai;
 - Bahwa Pemohon merupakan istri Marahim Pandiangan yang melangsungkan perkawinan mereka tersebut secara agama Kristen yang diberkati di Gereja HKBP;
3. Februarita Silalahi berjanji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan warga Kota Binjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan istri Marahim Pandiangan yang melangsungkan perkawinan mereka tersebut secara agama Kristen yang diberkati di Gereja HKBP;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai bermohon agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah terhadap permohonan Pemohon pantas untuk dikabulkan atau ditolak?;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan keterangan-keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa Pemohon dengan suaminya, yaitu Marahim Pandiangan melangsungkan perkawinan secara agama yang mereka anut, yaitu agama Kristen dan diberkati di Gereja HKBP (berdasarkan bukti P.2);

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dari bukti surat tersebut diketahui bahwa pencatatan perkawinan tersebut sudah sesuai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Perkawinan Pemohon **RIAMIN BR. SIMARMATA** dan Suami Pemohon **MARAHIM PANDIANGAN** Sah menurut Peraturan Perundang-undangan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Binjai untuk selanjutnya mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
4. Membayar biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh Maria Mutiara, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Bnj tanggal 7 November 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Rista Sinabariba, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rista Sinabariba, S.H., M.H.

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses/ATK.....	:	Rp35.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp120.000,00;
6. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;

Jumlah : Rp215.000,00;
(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Bnj